

Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Yolanda Dhamayanti^{1*}, Ayu Ambang Lestari², Parasdya Pandhu Andanawarih³, Rihan Mustafa Zahri¹

¹Universitas PGRI Madiun, Madiun, Indonesia

²Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

³Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel:</p> <p>Diterima : 30-01-2026 Direvisi : 13-04-2026 Disetujui : 19-04-2026</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Dewan Komisaris; <i>Corporate Governance</i>; Penghindaran Pajak; Perusahaan Manufaktur; Struktur Kepemilikan; Ukuran Perusahaan.</p>	<p>Praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan serta peran dewan komisaris sebagai bagian dari mekanisme <i>corporate governance</i> diduga memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 131 perusahaan, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 77 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik analisis data menggunakan <i>Structural Equation Modeling–Partial Least Squares</i> (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi <i>SmartPLS</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak serta ukuran perusahaan. Dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap ukuran perusahaan, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak serta tidak mampu memediasi hubungan antara struktur kepemilikan maupun dewan komisaris dan penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan memiliki pengaruh yang relatif terbatas terhadap praktik penghindaran pajak sehingga diperlukan penguatan pengawasan eksternal dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak perusahaan.</p>

*Penulis Korespondensi

Tel: +6285733322822

E-mail: yolanda.dhamayanti@unipma.ac.id

Hak cipta ©2026 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Dhamayanti, Y., Lestari, A. A., Andanawarih, P. P., & Zahri, R. M. (2026). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 7(1), 105~120.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, realisasi penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target karena adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Santoso, 2024). Praktik tersebut dilakukan sebagai strategi untuk meringankan beban pajak melalui pengaturan transaksi perusahaan guna menurunkan kewajiban perpajakan. Perusahaan umumnya melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah hukum, rekayasa laporan keuangan, atau transaksi *transfer pricing* (Taji & Palupi, 2024).

Secara ekonomi, penghindaran pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak sehingga menguntungkan pemegang saham dan manajemen (Hutajulu & Simbolon, 2020). Peningkatan laba berdampak pada kenaikan dividen bagi pemegang saham serta peningkatan kompensasi berbasis kinerja bagi manajemen (Febriyanti et al., 2025). Akan tetapi, praktik tersebut juga mengandung risiko reputasi, risiko sanksi fiskal, serta penurunan nilai perusahaan akibat menurunnya kepercayaan investor (Febriyanti et al., 2025). Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan keputusan strategis yang mengandung *trade-off* antara manfaat finansial jangka pendek dan risiko jangka panjang.

Isu penghindaran pajak menjadi semakin krusial di Indonesia seiring dengan rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada pada kisaran 10–11% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan reformasi perpajakan, termasuk implementasi kebijakan Pajak Minimum Global pada tahun 2025 sebagai bagian dari Pilar Dua OECD/G20 yang diadopsi melalui kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menutup celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan memperkuat keadilan fiskal. Berdasarkan kondisi tersebut, pengawasan terhadap determinan penghindaran pajak di tingkat perusahaan menjadi semakin relevan untuk diteliti.

Manajer perusahaan tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak dan terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan (Hendrastuti & Harahap, 2023). Oleh karena itu, manajemen merupakan pihak yang cenderung menghindari risiko (Handyastuti et al., 2023). Perusahaan hanya akan melakukan praktik penghindaran pajak apabila sejalan dengan kepentingan perusahaan ataupun pemegang saham. Manajemen merupakan pihak yang dapat menentukan sejauh mana keterlibatan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak (Kovermann & Velte, 2019). Keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya dipengaruhi oleh jenis struktur kepemilikan perusahaan (Marfiana & Andriyanto, 2021).

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu determinan utama penghindaran pajak. Kepemilikan asing, institusional, maupun manajerial memiliki karakteristik pengawasan dan preferensi risiko yang berbeda dalam menentukan kebijakan perusahaan (Tanujaya et al., 2021). Menurut *Agency Theory*, struktur kepemilikan merupakan mekanisme tata kelola yang berfungsi untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Mark & Erude, 2023). Di Indonesia, struktur kepemilikan didominasi oleh kepemilikan keluarga dengan proporsi yang signifikan dibandingkan kepemilikan publik sehingga konsentrasi kepemilikan berpotensi memperkuat maupun melemahkan kontrol terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan (Perwira & Ratnaningsih, 2019).

Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang variatif mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Velte (2024) menyimpulkan bahwa komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Sari et al., 2022). Menurut Sulistiyani & Rizkyana (2025), belum terdapat hasil yang konsisten, tetapi secara umum struktur kepemilikan memengaruhi penghindaran pajak. Konteks kelembagaan, regulasi, dan budaya di setiap negara juga berperan besar dalam menentukan arah hubungan tersebut (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Struktur kepemilikan memiliki peran penting dalam menentukan perilaku penghindaran pajak perusahaan, namun kualitas audit yang baik dapat menjadi mekanisme tata kelola untuk menekan praktik tersebut (S. D. N. Putri & Titik Aryati, 2023). Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan adanya faktor kontingensi yang belum sepenuhnya jelas, khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia.

Selain struktur kepemilikan, dewan komisaris sebagai organ pengawas perusahaan juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik penghindaran pajak (Astriyasana et al., 2025). Keberadaan dewan komisaris dianggap dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan pajak. Dewan komisaris yang efektif diharapkan mampu

menekan praktik penghindaran pajak karena fungsinya sebagai pengawas dan penyeimbang manajemen (Marsahala et al., 2020). Hasil penelitian Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin efektif fungsi pengawasan dewan komisaris, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar jumlah dewan komisaris, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Thoomaszen & Hidayat, 2020).

Ukuran perusahaan berpotensi menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih lengkap untuk mengeksplorasi perencanaan pajak sehingga struktur kepemilikan dan tata kelola yang efektif akan lebih menentukan keputusan terkait strategi perpajakan (Pratama & Mukhhtaruddin, 2025). Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model empiris yang mengintegrasikan struktur kepemilikan dan dewan komisaris sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji hubungan secara langsung antara mekanisme tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak, penelitian ini mempertimbangkan peran karakteristik perusahaan sebagai variabel mediasi. Mappadang (2021) menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris terhadap penghindaran pajak secara langsung tanpa mempertimbangkan faktor karakteristik perusahaan sebagai variabel intervening. Selain itu, Qawqzeh (2026) menegaskan bahwa efektivitas struktur kepemilikan dalam menekan penghindaran pajak sangat bergantung pada karakteristik perusahaan. Namun, penelitian tersebut belum secara eksplisit menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal antarvariabel melalui pengukuran numerik dan analisis statistik yang objektif. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel berdasarkan teori dan bukti empiris. Populasi penelitian terdiri atas 131 perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2019–2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1) perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap dan konsisten selama periode 2019–2023; serta (2) perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 77 perusahaan yang memenuhi persyaratan penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi *SmartPLS 3*. Tahapan analisis meliputi pengujian model pengukuran (*outer model*) melalui uji validitas dan reliabilitas konstruk, serta pengujian model struktural (*inner model*) melalui pengujian koefisien jalur, nilai koefisien determinasi (R^2), dan signifikansi pengaruh langsung maupun tidak langsung menggunakan prosedur *bootstrapping*. Peran mediasi ukuran perusahaan diuji berdasarkan signifikansi pengaruh tidak langsung dalam model struktural sesuai dengan pendekatan pengujian mediasi modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyajian Data Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian berdasarkan nilai rata-rata, median, minimum, maksimum, standar deviasi, *skewness*, dan *kurtosis*. Hasil analisis menunjukkan

bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki rentang nilai yang relatif lebar dengan standar deviasi yang cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya variasi data yang besar. Variabel X4 memiliki nilai rata-rata sebesar 42.602 dengan standar deviasi 12.611, yang menunjukkan variasi data pada tingkat moderat. Sementara itu, variabel Z menunjukkan karakteristik data yang paling stabil dengan rentang nilai yang sempit dan standar deviasi yang rendah, sehingga mengindikasikan tingkat homogenitas data yang lebih tinggi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

No	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
X1	46.719	56.79	0	97.45	32.533
X2	29.067	9.5	0	94.17	32.733
X3	11.605	7.24	0	47.51	13.306
X4	42.602	40	33	83.33	12.611
Z	29.639	29.67	27.23	32.86	1.504
Y	25.801	23.03	16.54	92.18	10.817

3.2. Pengujian Outer Model

Uji reliabilitas dan validitas konstruk pada Tabel 2 dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur konstruk secara konsisten dan akurat. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*, *rho_A*, dan *Composite Reliability*, sedangkan validitas konvergen dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Hasil pengujian *outer model* disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Outer Model

No	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Dewan Komisaris	1.000	1.000	1.000	1.000
Kepemilikan Asing	1.000	1.000	1.000	1.000
Kepemilikan Institusional	1.000	1.000	1.000	1.000
Kepemilikan Publik	1.000	1.000	1.000	1.000
Tax Avoidance	1.000	1.000	1.000	1.000
Ukuran Perusahaan	1.000	1.000	1.000	1.000

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian, yaitu Dewan Komisaris, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, *Tax Avoidance*, dan Ukuran Perusahaan, memiliki nilai *Cronbach's Alpha*, *rho_A*, *Composite Reliability*, dan AVE masing-masing sebesar 1.000. Nilai tersebut telah melampaui batas minimum yang direkomendasikan dalam analisis SEM-PLS, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* > 0.70 serta AVE > 0.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen sehingga layak digunakan untuk pengujian model struktural lebih lanjut.

3.3. Pengujian Inner Model

Tabel 3 menyajikan hasil pengujian model struktural (*inner model*) menggunakan pendekatan SEM-PLS yang menunjukkan nilai koefisien jalur antarvariabel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Path Coefficient

	Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan
Dewan Komisaris	0.171	0.197
Kepemilikan Asing	0.183	0.278
Kepemilikan Institusional	0.089	0.456
Kepemilikan Publik	0.126	0.191
Tax Avoidance		
Ukuran Perusahaan	-0.111	

Pengujian model struktural dilakukan untuk menganalisis pengaruh langsung variabel kepemilikan saham dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak serta pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.171$) dan Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.197$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar peran dewan komisaris, semakin tinggi kecenderungan praktik *tax avoidance* dan semakin besar ukuran perusahaan.

Variabel Kepemilikan Asing menunjukkan pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.183$) dan Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.278$). Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan pemegang saham asing berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak serta berkaitan dengan skala perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.089$) dan menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.456$), yang mengindikasikan bahwa dominasi investor institusional berasosiasi dengan perusahaan berskala besar.

Sementara itu, Kepemilikan Publik juga menunjukkan pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.126$) dan Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.191$), meskipun dengan kekuatan pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan variabel kepemilikan lainnya. Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = -0.111$), yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah, kemungkinan karena tingkat pengawasan dan kepatuhan regulasi yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dilakukan analisis koefisien determinasi pada Tabel 4. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada model struktural. Nilai R^2 menunjukkan proporsi varians variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model SEM-PLS yang dibangun. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

No	R Square	R Square Adjusted
Tax Avoidance	0.058	0.027
Ukuran Perusahaan	0.161	0.140

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 pada variabel *Tax Avoidance* sebesar 0.058 dengan nilai R^2 adjusted sebesar 0.027. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan saham, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan sebesar 5.8% variasi *tax avoidance*, sementara sisanya sebesar 94.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria SEM-PLS, nilai R^2 ini tergolong lemah, yang menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sementara itu, variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai R^2 sebesar 0.161 dengan nilai R^2 adjusted sebesar 0.140, yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham dan dewan komisaris mampu menjelaskan sebesar 16.1% variasi ukuran perusahaan, sedangkan 83.9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai R^2 tersebut tergolong lemah hingga moderat, yang mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang terbatas, namun masih relevan untuk analisis hubungan struktural dalam penelitian ini.

Setelah diketahui tingkat kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel endogen, tahap analisis berikutnya adalah melakukan uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Uji Hipotesis

No	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Dewan Komisaris → Tax Avoidance	0.171	0.171	0.102	1.664	0.097
Dewan Komisaris → Ukuran Perusahaan	0.197	0.201	0.075	2.644	0.008
Kepemilikan Asing → Tax Avoidance	0.183	0.187	0.080	2.286	0.023

No	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Kepemilikan Asing → Ukuran Perusahaan	0.278	0.277	0.075	3.685	0.000
Kepemilikan Institusional → Tax Avoidance	0.089	0.082	0.067	1.319	0.188
Kepemilikan Institusional → Ukuran Perusahaan	0.456	0.457	0.063	7.263	0.000
Kepemilikan Publik → Tax Avoidance	0.126	0.117	0.068	1.849	0.065
Kepemilikan Publik → Ukuran Perusahaan	0.191	0.188	0.076	2.500	0.013
Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0.111	-0.107	0.061	1.822	0.069

Uji signifikansi koefisien jalur dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung antarvariabel dalam model struktural SEM-PLS. Pengujian dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai *t-statistic* > 1.96 dan *p-value* < 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.197$; $t = 2.644$; $p = 0.008$). Namun, pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan arah positif, tetapi tidak signifikan secara statistik ($\beta = 0.171$; $t = 1.664$; $p = 0.097$). Hal ini mengindikasikan bahwa peran dewan komisaris lebih berpengaruh terhadap skala perusahaan dibandingkan terhadap praktik penghindaran pajak secara langsung.

Variabel Kepemilikan Asing terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.183$; $t = 2.286$; $p = 0.023$) serta terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.278$; $t = 3.685$; $p = 0.000$). Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemegang saham asing berperan dalam meningkatkan skala perusahaan sekaligus mendorong praktik perencanaan pajak. Selanjutnya, Kepemilikan Institusional menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.456$; $t = 7.263$; $p = 0.000$), namun tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.089$; $t = 1.319$; $p = 0.188$). Hasil ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional lebih berperan dalam memperkuat struktur dan ukuran perusahaan dibandingkan dalam memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

Sementara itu, Kepemilikan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.191$; $t = 2.500$; $p = 0.013$). Namun, pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Tax Avoidance*, meskipun menunjukkan arah positif, tidak signifikan secara statistik ($\beta = 0.126$; $t = 1.849$; $p = 0.065$). Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, tetapi tidak signifikan ($\beta = -0.111$; $t = 1.822$; $p = 0.069$). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan belum mampu secara langsung menekan praktik *tax avoidance*.

Selanjutnya, untuk mengetahui peran variabel ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi, dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung dalam model SEM-PLS. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah ukuran perusahaan mampu menjadi perantara dalam hubungan antara kepemilikan saham dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)

No	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Dewan Komisaris → Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0.022	-0.021	0.014	1.623	0.105
Kepemilikan Asing → Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0.031	-0.029	0.019	1.604	0.109
Kepemilikan Institusional → Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0.051	-0.049	0.030	1.687	0.092

No	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Kepemilikan Publik → Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0.021	-0.021	0.016	1.345	0.179

Uji pengaruh tidak langsung dilakukan untuk mengetahui peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kepemilikan saham dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Pengujian dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan kriteria signifikansi berdasarkan nilai *t-statistic* > 1.96 dan *p-value* < 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* melalui Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar $\beta = -0.022$ dengan nilai $t = 1.623$ dan $p = 0.105$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, Ukuran Perusahaan tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Dewan Komisaris dan *Tax Avoidance*.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* melalui Ukuran Perusahaan menunjukkan koefisien sebesar $\beta = -0.031$ dengan nilai $t = 1.604$ dan $p = 0.109$. Hasil ini mengindikasikan bahwa Ukuran Perusahaan tidak memediasi hubungan antara Kepemilikan Asing dan *Tax Avoidance*. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada Kepemilikan Institusional, yang memiliki koefisien pengaruh tidak langsung sebesar $\beta = -0.051$ dengan nilai $t = 1.687$ dan $p = 0.092$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan sehingga Ukuran Perusahaan tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance*.

Selain itu, pengaruh tidak langsung Kepemilikan Publik terhadap *Tax Avoidance* melalui Ukuran Perusahaan juga tidak signifikan secara statistik ($\beta = -0.021$; $t = 1.345$; $p = 0.179$). Temuan ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak mampu menjembatani hubungan antara Kepemilikan Publik dan *Tax Avoidance*. Secara keseluruhan, hasil pengujian mengindikasikan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berperan sebagai variabel mediasi pada hubungan antara kepemilikan saham maupun dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

3.4. Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hanlon & Heitzman (2010) serta Dyreng et al. (2007), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dapat dijelaskan secara komprehensif hanya oleh faktor internal perusahaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran pajak tidak hanya ditentukan oleh kondisi internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti regulasi perpajakan, risiko sanksi, pengawasan fiskus, dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Richardson et al., 2016). Dengan demikian, perilaku penghindaran pajak merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Kepemilikan Asing dalam penelitian ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.183$; $p = 0.023 < 0.05$) serta terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.278$; $p = 0.000 < 0.05$), sehingga kedua hipotesis diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan asing, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan perencanaan pajak sekaligus meningkatkan skala perusahaan. Kepemilikan asing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena investor asing cenderung mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan memaksimalkan laba setelah pajak (Taylor & Richardson, 2014). Menurut *Agency Theory*, manajemen memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, keterlibatan investor asing juga berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan karena perusahaan dengan kepemilikan asing umumnya memiliki akses modal dan jaringan internasional yang mendorong pertumbuhan usaha (Ferreira & Matos, 2008).

Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak hanya memengaruhi kebijakan pajak perusahaan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam struktur pasar melalui peningkatan ukuran perusahaan (Richardson et al., 2013). Akan tetapi, dalam praktiknya, keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sering kali dibatasi oleh risiko sanksi, reputasi perusahaan, dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, meskipun variabel internal

secara parsial dapat memengaruhi penghindaran pajak, secara simultan pengaruhnya cenderung lemah atau tidak signifikan (V. R. Putri & Putra, 2017).

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ukuran Perusahaan dengan nilai $\beta = 0.197$ dan $p = 0.008 (< 0.05)$, sehingga hipotesis diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin kuat fungsi pengawasan dan tata kelola yang dijalankan oleh dewan komisaris, semakin besar peluang perusahaan untuk berkembang dan memperluas skala operasionalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan *Agency Theory*, pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Dewan komisaris hadir sebagai mekanisme tata kelola yang berfungsi mengawasi tindakan manajemen agar tetap selaras dengan tujuan pemegang saham. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen, menekan biaya keagenan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. Ketika risiko penyimpangan dapat diminimalkan, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, dewan komisaris yang aktif dan kompeten mampu mendorong terciptanya sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan investasi, pengelolaan risiko, serta implementasi strategi bisnis, dewan komisaris dapat memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara optimal. Efektivitas pengawasan tersebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor, kreditor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Tingginya tingkat kepercayaan ini akan memudahkan perusahaan memperoleh akses pendanaan untuk ekspansi usaha, baik melalui pasar modal maupun sumber pembiayaan lainnya, sehingga ukuran perusahaan dapat terus meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pentingnya peran dewan komisaris dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Nurhidayanti et al. (2023) menemukan bahwa mekanisme *good corporate governance*, termasuk dewan komisaris, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan karena fungsi pengawasan yang efektif mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan perusahaan. Temuan tersebut diperkuat oleh Gunawan et al. (2025), yang menyatakan bahwa dewan komisaris berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara lebih efektif. Selain itu, Wahyuningtiasari & Sulastiningsih (2024) menemukan bahwa dewan komisaris sebagai bagian dari penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor.

Peningkatan kinerja dan nilai perusahaan yang dihasilkan dari efektivitas dewan komisaris pada akhirnya memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk memperluas usaha, meningkatkan aset, memperoleh akses pendanaan yang lebih luas, serta memperbesar kapasitas operasionalnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa dewan komisaris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan sebagaimana dijelaskan dalam *Agency Theory*, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan peningkatan ukuran perusahaan secara berkelanjutan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.456$; $p = 0.000 < 0.05$), sehingga hipotesis diterima. Namun, variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = 0.089$; $p = 0.188 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional lebih berperan dalam memperkuat struktur dan pertumbuhan perusahaan dibandingkan dalam memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

Dalam perspektif *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), konflik keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Kepemilikan institusional dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang efektif untuk mengurangi konflik tersebut karena investor institusional umumnya memiliki sumber daya, keahlian, dan kapasitas yang lebih besar dalam melakukan

pengawasan terhadap manajemen dibandingkan investor individu. Tingginya proporsi kepemilikan institusional memungkinkan terjadinya *monitoring* yang lebih intensif terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen sehingga perilaku oportunistik dapat diminimalkan. Pengawasan yang efektif tersebut pada akhirnya mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

Investor institusional umumnya memiliki orientasi investasi yang menekankan stabilitas, pertumbuhan aset, peningkatan profitabilitas, serta keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, mereka cenderung mendorong manajemen untuk mengembangkan strategi yang dapat memperbesar skala perusahaan melalui ekspansi bisnis, peningkatan investasi produktif, diversifikasi usaha, maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Kondisi ini menjelaskan mengapa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap ukuran perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pula tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja dan memperluas kapasitas operasional perusahaan sehingga ukuran perusahaan menjadi lebih besar.

Selain itu, investor institusional sering kali memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas serta kemampuan analisis yang lebih baik dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Kehadiran mereka dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor lain, kreditor, maupun pasar modal. Reputasi yang baik tersebut memudahkan perusahaan memperoleh akses pendanaan eksternal untuk mendukung pertumbuhan usaha. Dengan dukungan sumber pendanaan yang lebih kuat, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan aset, memperluas pasar, dan mengembangkan kegiatan operasionalnya, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan ukuran perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. [Ermanda & Puspa \(2022\)](#) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena investor institusional memiliki kemampuan *monitoring* yang lebih efektif dalam mengawasi tindakan manajemen. Pengawasan tersebut mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Temuan ini diperkuat oleh [Ariansyah et al. \(2023\)](#), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Keberadaan investor institusional mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Selain itu, [S. Y. Putri & Kustinah \(2025\)](#) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki institusi, semakin kuat pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan manajemen sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Pengawasan yang efektif tersebut mendorong manajemen untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja, pengembangan usaha, dan pertumbuhan aset perusahaan. Kondisi ini memungkinkan perusahaan memperluas skala operasionalnya sehingga ukuran perusahaan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kepemilikan institusional lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan dan penguatan fundamental perusahaan dibandingkan terhadap keputusan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, investor institusional cenderung mengarahkan perusahaan pada penciptaan nilai dan pertumbuhan yang berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap investasi yang mereka miliki.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Publik juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ukuran Perusahaan ($\beta = 0.191$; $p = 0.013 < 0.05$), sehingga hipotesis diterima. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* tidak signifikan ($\beta = 0.126$; $p = 0.065 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penghindaran pajak. Secara umum, hasil penelitian mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan tekanan dari pemegang saham lebih berfokus pada peningkatan kinerja dan pertumbuhan perusahaan dibandingkan pada strategi perencanaan pajak.

Dalam perspektif *Agency Theory*, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Kepemilikan publik merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang dapat mengurangi konflik tersebut melalui peningkatan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Ketika kepemilikan saham tersebar di masyarakat, manajemen berada dalam pengawasan yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor,

analisis pasar, regulator, dan media. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menunjukkan kinerja yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham.

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi cenderung berupaya meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya melalui pertumbuhan yang berkelanjutan. Manajemen akan lebih terdorong untuk memperbesar aset, meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan melakukan ekspansi usaha guna memberikan sinyal positif kepada investor. Selain itu, tingginya kepemilikan publik dapat meningkatkan likuiditas saham dan mempermudah perusahaan memperoleh tambahan modal dari pasar modal. Akses pendanaan yang lebih luas tersebut memungkinkan perusahaan melakukan investasi yang lebih besar sehingga ukuran perusahaan meningkat dari waktu ke waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik berperan dalam meningkatkan kinerja, nilai, dan pertumbuhan perusahaan. Nugroho & Hakim (2022) menemukan bahwa struktur kepemilikan saham publik berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan karena semakin luas kepemilikan saham oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Temuan tersebut didukung oleh Rahmiati et al. (2025), yang menjelaskan bahwa kepemilikan publik memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan karena keberadaan investor publik mendorong manajemen untuk menjaga kepercayaan pasar melalui pencapaian kinerja yang optimal. Selain itu, Hascaryo & Widaryanti (2025) menemukan bahwa kepemilikan saham publik merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, di mana semakin besar keterlibatan pemegang saham publik maka semakin tinggi tuntutan terhadap efektivitas pengelolaan perusahaan.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan mengindikasikan bahwa tekanan dari investor publik lebih diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dibandingkan pada kebijakan *tax avoidance*. Dengan kata lain, pemegang saham publik cenderung lebih memperhatikan penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang daripada mendorong manajemen melakukan strategi penghindaran pajak yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi maupun risiko kepatuhan di masa mendatang. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa investor publik lebih menekankan stabilitas dan pertumbuhan perusahaan sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pemegang saham secara berkelanjutan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($\beta = -0.111$; $p = 0.069 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Dengan demikian, ukuran perusahaan belum terbukti secara statistik mampu menekan praktik *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan bukan merupakan faktor utama yang menentukan intensitas praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, praktik tersebut cenderung lebih dipengaruhi oleh kebijakan manajerial, mekanisme tata kelola perusahaan, dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam perspektif *Agency Theory*, keputusan terkait kebijakan perpajakan merupakan hasil interaksi antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham (*information asymmetry*) sehingga memiliki keleluasaan dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan. Namun, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan *tax avoidance* tidak semata-mata dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, melainkan lebih ditentukan oleh preferensi manajemen, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, tingkat pengawasan pemegang saham, serta risiko yang bersedia ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak selalu menjadi faktor dominan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak.

Secara teoritis, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik, struktur tata kelola yang lebih kompleks, serta pengawasan yang lebih kuat dari pemegang saham, dewan komisaris, auditor eksternal, dan regulator. Pengawasan yang lebih intensif tersebut dapat membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan tindakan yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif. Namun, karena pengaruh ukuran perusahaan dalam penelitian ini tidak signifikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan tersebut belum cukup menjadikan ukuran perusahaan sebagai faktor utama yang memengaruhi *tax avoidance*.

Selain itu, perusahaan besar memang memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara legal dan efisien. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak selalu digunakan untuk melakukan

penghindaran pajak secara agresif. Sebaliknya, perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya juga tidak selalu memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh skala perusahaan, tetapi juga oleh strategi bisnis, karakteristik manajemen, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi faktor yang menentukan tingkat *tax avoidance*. Rusydi (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena keputusan terkait penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan dan strategi manajemen dibandingkan oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Temuan serupa juga ditemukan oleh Wulandari & Purnomo (2021), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki peran yang kuat dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak, melainkan lebih berfungsi sebagai variabel yang memperkuat hubungan faktor-faktor tertentu dengan *tax avoidance*. Selain itu, Santi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi maupun menjelaskan perilaku *tax avoidance* secara konsisten, yang mengindikasikan bahwa keputusan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh karakteristik manajemen, profitabilitas, dan kebijakan keuangan perusahaan dibandingkan oleh skala perusahaan itu sendiri.

Temuan-temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki arah pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, besar kecilnya perusahaan tidak secara otomatis menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Manajemen akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti risiko pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan, target laba, struktur pendanaan, dan kepentingan pemegang saham sebelum menentukan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Akibatnya, perusahaan besar maupun kecil memiliki peluang yang relatif sama untuk melakukan atau tidak melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini menjelaskan mengapa ukuran perusahaan tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, meskipun secara teoritis perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor asing cenderung lebih mendorong praktik perencanaan pajak perusahaan dibandingkan pemegang saham domestik lainnya.

Selain itu, dewan komisaris, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ukuran perusahaan. Namun, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak serta tidak mampu memediasi hubungan antara struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan memiliki pengaruh yang relatif terbatas terhadap praktik penghindaran pajak, sementara faktor eksternal, seperti peraturan perpajakan, pengawasan fiskal, dan risiko perusahaan, memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi praktik tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perusahaan saja belum cukup untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan peran regulator dalam memperkuat pengawasan serta merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan perusahaan. Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa upaya pengendalian penghindaran pajak perlu dilakukan melalui kombinasi mekanisme tata kelola perusahaan dan penguatan sistem pengawasan eksternal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada reviewer dan editor jurnal atas saran dan perbaikan yang diberikan sehingga artikel ini menjadi lebih baik dan layak untuk dipublikasikan.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan naskah. Seluruh penulis telah membaca, meninjau, dan menyetujui versi akhir naskah untuk dipublikasikan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi nirlaba. Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh penulis.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan bersaing, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan, hasil, maupun interpretasi penelitian ini. Penulis juga menyatakan bahwa penelitian dilakukan secara independen dan objektif sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, R., Meidiyustiani, R., & Lestari, I. R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 247–263. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.205>
- Astriyasana, D. P. D., Wafirotin, K. Z., & Muntiah, N. S. (2025). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di bej tahun 2019-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 7(2), 489–508. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i2.11366>
- Dyreg, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2007, September 27). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. 1017610. <https://papers.ssrn.com/abstract=1017610>
- Ermanda, M., & Puspa, D. F. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Sustainability Report dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 17(2), 135–147. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v17i2.89>
- Febriyanti, E., Ardiyani, K., Kushermanto, A., & Ulum, A. S. (2025). Information Asymmetry, Earnings Aggressiveness and Cost of Equity: The Moderating Role of Investor Protection. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 42. <https://doi.org/10.30813/jab.v18i1.6194>
- Ferreira, M. A., & Matos, P. (2008). The colors of investors' money: The role of institutional investors around the world. *Journal of Financial Economics*, 88(3), 499–533. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.07.003>
- Gunawan, A. M., Amalia, V., Efrina, L., & Wangi, E. A. (2025). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Terdaftar BEI 2020-2023. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(3), 671–684. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v3i3.1226>
- Handyastuti, I., Waspada, I., & Sari, M. (2023). A Literature Review of Agency Theory on Finance and Accounting within Tourism and Hospitality Industry. *NHI HOSPITALITY INTERNATIONAL JOURNAL*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.34013/nhij.v1i2.1031>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Hascaryo, G. P., & Widaryanti, W. (2025). Analisis Pengaruh Penerapan Green Accounting, Kepemilikan Saham Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmiah Aset*, 27(1), 31–37. <https://doi.org/10.37470/1.27.1.249>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Hutajulu, A. E. P., & Simbolon, M. R. (2020). Pengaruh penghindaran pajak dan solvabilitas terhadap harga saham. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 80–90. <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2448>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Mappadang, A. (2021). Corporate Governance and Corporate Tax Avoidance: An Interactive Effects (Evidence from Indonesia Capital Market). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 81–92. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5043>
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1226>
- Mark, T., & Erude, S. U. (2023). Contingency Theory: An Assessment. *American Journal of Research in Business and Social Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.58314/WT2023>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nugroho, M., & Hakim, A. D. M. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 8(2), 2240–2251. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol8.iss2.2022.1376>
- Nurhidayanti, F., Listari, S., & Efrianti, D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan: Studi kasus pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2018 s.d 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 239–250. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1769>
- Perwira, H., & Ratnaningsih, D. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Ultimat dan Struktur Dewan Komisaris Independen terhadap Dividend Payout Ratio. *Modus*, 31(1), 89–104. <https://doi.org/10.24002/modus.v31i1.1956>
- Pratama, A., & Mukhhtaruddin. (2025). Analisis Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(7), 1872–1883. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss7pp1872-1883>
- Putri, S. D. N., & Titik Aryati. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1573–1582. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16171>

- Putri, S. Y., & Kustinah, S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(4), 2098–2106. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2445>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Qawqzeh, H. K. (2026). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: Evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 24(1), 169–193. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Rahayu, F. L., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Santoso, S. E. B. (2023). Tax avoidance in Indonesian commercial banks: Political connections and board of commissioners. *Derivatif : Jurnal Manajemen*, 17(1), 110–134. <https://doi.org/10.24127/jm.v17i1.1156>
- Rahmiati, A., Santi, S. N., Naimah, Z., & Ardianto, A. (2025). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Publik pada Kinerja Perusahaan Industri Peternakan Indonesia: Era Covid dan Non Covid. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 18–31. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10112>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia: An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rusydi, M. K. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 323–329. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7200>
- Santi, Dosinta, N. F., & Desyana, G. (2025). Determinan Tax Avoidance pada Emiten LQ45 dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), 92–103. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.163>
- Santoso, T. R. (2024). Determinan Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 18(2), 151–163. <https://doi.org/10.21009/wahana.18.021>
- Sari, R. M., Haryati, R., & Bustari, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018). *Pareso Journal*, 4(2), 459–476. <https://repo.unespada.ac.id/id/eprint/367/>
- Sulistiyani, D. E., & Rizkyana, F. W. (2025). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 783–793. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3362>
- Taji, P. C. S., & Palupi, A. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Other Factors on Tax Aggressiveness. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 2(2), 182–193. <https://doi.org/10.30993/jicab.v2i2.354>
- Tanujaya, K., Ratna, D., & Suhardjo, I. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 171. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6094>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2014). Incentives for corporate tax planning and reporting: Empirical evidence from Australia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.11.003>

- Thoomaszen, S. P., & Hidayat, W. (2020). Keberagaman Gender Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 2040. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p11>
- Velte, P. (2024). Ownership structure and corporate tax avoidance: A structured literature review on archival research. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(3), 696–731. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2022-0259>
- Wahyuningtiasari, D., & Sulastiningsih, S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Indeks IDX30. *Jurnal STIE Semarang (edisi Elektronik)*, 16(2), 18–35. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v16i2.681>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>

Halaman ini sengaja dikosongkan.